



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 36 TAHUN 2009

### TENTANG

### HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, maka penerapan ketentuan tentang jam dan hari kerja oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
5. Apel adalah apel jam masuk kerja dan/atau jam pulang kerja.
6. Jadwal waktu tugas reguler adalah jadwal kerja yang hanya dilaksanakan pada jam kerja sesuai jam kerja efektif.

## BAB II

### HARI KERJA

#### Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis :  
Jam 07.00 WIB sampai dengan jam 15.15 WIB.
  - b. hari Jum'at :  
Jam 06.30 WIB sampai dengan jam 11.30 WIB.
- (3) Awal jam kerja pada hari Jum'at sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berubah sesuai dengan kondisi kegiatan yang ada.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b. Pelayanan masyarakat bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas beserta jaringannya.

#### Pasal 4

Jam Kerja bagi SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis :  
Jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- b. hari Jum'at :  
Jam 06.30 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB.
- c. hari Sabtu :  
Jam 07.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB.

#### Pasal 5

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat di SKPD dan/atau Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan pelayanan langsung lainnya kepada masyarakat, pengaturan jam kerja pegawai pada hari Sabtu dapat diatur secara piket oleh Kepala SKPD yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 6

Penerapan ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Keputusan Direktur Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN APEL

#### Pasal 7

Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hari kerja dan jam kerja, dilaksanakan apel masuk kerja dan apel pulang kerja bagi setiap SKPD, dan dilaporkan pelaksanaannya dalam bentuk rekapitulasi daftar hadir absensi apel paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang jadwal waktu tugasnya dilakukan secara reguler, maka pelaksanaan apelnya disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pegawai yang jadwal waktu tugasnya tidak dapat dilakukan secara reguler, maka pelaksanaan apelnya dapat diatur tersendiri, disesuaikan dengan kondisi dan sifat pekerjaannya.

#### Pasal 9

- (1) Pegawai yang tempat tugasnya terpencil dan / atau jumlah pegawainya kurang dari 7 (tujuh) orang, maka persiapan kerja dalam bentuk apel dapat diganti dengan bentuk siaga kerja.
- (2) Siaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berkumpul tepat waktu dan dilakukan absensi oleh Kepala SKPD, Kepala Unit Kerja atau Kepala Sekolah.

#### Pasal 10

Beberapa SKPD yang berada pada satu lokasi, pelaksanaan apel pegawainya dapat digabung.

## Pasal 11

Bagi Pegawai yang tidak melaksanakan apel tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 36